



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI
DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan kesehatan nasional khususnya di Kabupaten Lamandau;
 - bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan anak yang dimana angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, diperlukan upaya yang optimal guna percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - bahwa untuk kepastian hukum dan pedoman dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Lamandau, perlu disusun pengaturan tentang penyelenggaraan kesehatan ibu dan bayi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Bayi dalam upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI.

BAB I KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
6. Ibu adalah wanita yang sedang hamil, melahirkan, nifas atau menyusui.
7. Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

8. Bayi adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
9. Remaja adalah kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
10. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah kematian Ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 (empat puluh dua) hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.
11. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya disingkat AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 (seribu) kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.
12. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang bertujuan menurunkan AKI, AKB dan meningkatkan kesehatan Ibu dan Bayi.
13. Audit Maternal Perinatal adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian Ibu dan Bayi serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
14. Pelayanan *Antenatal* atau *Antenatal Care* yang selanjutnya disebut ANC adalah pelayanan oleh tenaga kesehatan untuk Ibu selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan paling sedikit dilaksanakan 6 (enam) kali selama kehamilan.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan, pengetahuan Ibu hamil, suami dan keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.
18. Otopsi Verbal Maternal yang selanjutnya disingkat OVM adalah formulir yang digunakan untuk kepentingan verbal otopsi bagi kematian maternal dan untuk mendapatkan informasi non medis di seputaran kematian maternal baik untuk kematian maternal di masyarakat maupun di Fasyankes.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

19. Rekam Medik Maternal yang selanjutnya disingkat RMM adalah formulir yang diisi untuk setiap kematian yang terjadi di Fasyankes.
20. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses memberikan air susu ibu sesegera mungkin pada Bayi dalam waktu 30 (tiga puluh) sampai 60 (enam puluh) menit setelah kelahirannya.
21. Penapisan adalah proses menjalani berbagai tes dan prosedur, yang digunakan spesialis medis untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan tertentu pada tahap dini.





BAB II
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 2

- (1) Percepatan penurunan AKI dan AKB dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - b. peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB; dan
 - d. penguatan tata kelola manajemen, program dan klinis kesehatan Ibu dan Bayi.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan terhadap Ibu berupa:
 - a. ANC terpadu, asuhan klinis persalinan, asuhan nifas selama sesudah bersalin, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - b. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di Fasyankes yang memenuhi standar;
 - c. penanganan komplikasi dan penyulit kehamilan, persalinan, nifas dan rujukan yang sesuai dengan manual rujukan;
 - d. pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan;
 - e. komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa kehamilan, nifas dan menyusui yang meliputi:
 1. IMD;
 2. air susu ibu eksklusif;
 3. keluarga berencana; dan
 4. pendidikan reproduksi, termasuk upaya pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dari Ibu ke Anak.
 - f. program keluarga berencana yang sesuai dengan kondisi riwayat kesehatan dan alat kontrasepsi pilihan Ibu;
 - g. pemberian makanan tambahan dari Pemerintah pada kasus Ibu hamil kurang energi kronis dalam bentuk pemberian makanan tambahan Ibu hamil kekurangan energi kronik;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





- h. buku Kesehatan Ibu dan Anak dari Pemerintah Daerah; dan
 - i. kunjungan rumah Ibu hamil/Ibu nifas dari tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.
- (2) Pelayanan kesehatan terhadap Bayi berupa:
- a. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan minimal 2 (dua) orang di Fasyankes yang kompeten;
 - b. perawatan bayi baru lahir sesuai standar;
 - c. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
 - d. Inisiasi Menyusu Dini dan rawat gabung;
 - e. pemberian air susu ibu eksklusif, kecuali adanya indikasi medis yaitu Ibu tidak ada atau Ibu terpisah dari Bayi;
 - f. pemberian susu formula yang didasarkan atas indikasi medis;
 - g. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui Program 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dan buku kesehatan Ibu dan Anak;
 - h. pemeriksaan *skrining Hipotiroid Kongenital* sesuai standar;
 - i. pelayanan rujukan yang berkualitas sesuai dengan manual rujukan;
 - j. mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian makanan pendamping air susu Ibu sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang dilanjutkan dengan makanan keluarga;
 - k. mendapatkan kapsul vitamin A sesuai usia;
 - l. mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala;
 - m. mendapatkan pelayanan sesuai standar manajemen terpadu balita sakit pada Fasyankes primer dan asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;
 - n. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - o. mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi penyandang disabilitas atau Bayi berkebutuhan khusus.

BAB III
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI DALAM UPAYA MENEKAN AKI DAN AKB

Pasal 4

Dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Fasyankes mempunyai tugas:





- a. meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai dengan standar;
- b. melakukan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya;
- c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pada:
 - 1. buku kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2. sistem informasi kesehatan Ibu dan Anak; dan
 - 3. laman/*website* kesehatan keluarga;
- d. menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- teknologi yang terkait secara terus menerus;
- f. membuat inovasi terkait program Ibu dan Bayi;
 - g. melaporkan kejadian kematian Ibu dan Bayi, dan menyusun laporan kematian pada OVM dan RMM serta mengkomunikasikannya dengan pihak terkait lainnya;
 - h. memberi pelayanan kesehatan kepada perempuan dan Anak yang diduga menjadi korban kekerasan meliputi:
 1. memberikan pertolongan pertama;
 2. memberikan konseling awal;
 3. menjelaskan kepada orang tua Anak tentang keadaan Anak, dugaan penyebab dan mendiskusikan rencana langkah-langkah yang akan ditempuh;
 4. melakukan rujukan sesuai indikasi;
 5. memastikan keselamatan Anak; dan
 6. melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis dan siap untuk membuat *visum et repertum* apabila diminta oleh pejabat berwenang.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
 - a. menjamin keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi bagi seluruh penduduk melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional, jaminan persalinan dan/atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. menugaskan seluruh Puskesmas dan rumah sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan Ibu dan Bayi dan mengupayakan ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
 - e. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang berkompeten di Fasyankes dasar dan rujukan di Daerah;
 - f. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data kesehatan Ibu dan Anak pada Fasyankes primer dan sekunder;
 - g. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggaranya tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak secara berkala;
 - h. menyediakan tablet tambah darah untuk Remaja putri;
 - i. menyelenggarakan sistem rujukan melalui manual rujukan;
 - j. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi Ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas;
 - k. memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan Ibu dan Bayi pada Puskesmas dan rumah sakit rujukan; dan
 - l. menjamin ketersediaan dokter ahli di Puskesmas sebagai konsulen pendamping Puskesmas.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi; dan
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kesehatan Ibu dan Bayi baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program.
- (3) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui program yang terkait dengan kesehatan Ibu dan Anak meliputi:
 - a. kelurahan siaga;
 - b. posyandu;
 - c. kelas Ibu;
 - d. kelas Balita;
 - e. kelompok pendukung Ibu; dan
 - f. keluarga sehat.
- (4) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas mengupayakan pendidikan kesehatan reproduksi Remaja terintegrasi dalam mata pelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.





Pasal 6

Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, Ibu mempunyai tanggung jawab:

- a. memeriksakan kehamilan dan nifasnya sesuai konseling informasi dan edukasi dari tenaga kesehatan;
- b. membawa buku kesehatan Ibu dan Anak setiap berkunjung ke Fasyankes;
- c. mematuhi hasil konseling informasi dan edukasi oleh tenaga kesehatan dalam P4K; dan
- d. menyusui Anak sesuai indikasi medis.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah, organisasi profesi bidang kesehatan di Daerah melakukan pembinaan kepada seluruh anggotanya agar melakukan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikatan dokter indonesia;
 - b. ikatan bidan indonesia;
 - c. persatuan perawat nasional indonesia;
 - d. perhimpunan obstetri dan ginekologi indonesia; dan
 - e. ikatan dokter anak indonesia.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat ikut berperan serta secara aktif dalam percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah dengan cara:

- a. memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman kepada Ibu dan Bayi;
- b. memberi perhatian kepada Remaja sehubungan dengan kesehatan reproduksi khususnya dalam rangka pendewasaan usia perkawinan;
- c. dukungan bagi kegawatdaruratan kesehatan Ibu dan Bayi melalui cara:
 1. donor darah;
 2. fasilitasi rumah tunggu kelahiran; dan
 3. fasilitasi transportasi.
- d. membantu pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, tumbuh kembang anak di pos pelayanan terpadu, pendidikan anak usia dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya.
- e. sebagai motivator kesehatan Ibu dan Bayi dan keluarga berencana; dan
- f. pelaporan setiap kematian Ibu dan Bayi kepada Puskesmas.

Pasal 9





Perusahaan, pemberi kerja atau instansi lainnya ikut berperan serta secara aktif dalam percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah dengan cara:

- a. menyediakan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Ibu dan Bayi;
- b. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Society Responsibility*) untuk kesehatan Ibu dan Bayi di Daerah;
- c. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi karyawan/pekerja yang berstatus sebagai Ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas;
- d. menyediakan fasilitas untuk menyusui dan/atau pemerah air susu Ibu;
- e. memberikan perlindungan terhadap karyawan perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi bagi karyawan/pekerja yang berstatus sebagai Ibu sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan; dan
- g. mengembangkan kegiatan inovasi yang mendukung pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi.

BAB V
TATA KELOLA MANAJEMEN, PROGRAM DAN KLINIS
KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 10





- (1) Fasyankes melaksanakan penapisan resiko Ibu dan Bayi sesuai tugas, pokok, fungsi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan sistem rujukan berjenjang yang diatur dalam manual rujukan maternal perinatal.

Pasal 11

- (1) Optimalisasi pelaksanaan percepatan penurunan kematian Ibu dan Bayi di Daerah dilaksanakan oleh kelompok kerja kesehatan Ibu dan Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Kerja Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan kematian Ibu dan Bayi.
- (3) Kelompok Kerja Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- melakukan kajian kebijakan terkait pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi;
 - memberikan masukan rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pembiayaan terkait kesehatan Ibu dan Bayi;
 - melakukan sosialisasi dan advokasi terkait kesehatan Ibu dan Bayi;
 - melakukan kajian klinis terhadap masalah terkait kesehatan Ibu dan Bayi kepada Fasyankes;
 - memberi masukan untuk penyusunan standar pelayanan, dan standar fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terkait kesehatan Ibu dan Bayi;
 - memberikan masukan untuk penyusunan rekomendasi tata kelola klinis dan fasilitas pelayanan kesehatan terkait kesehatan Ibu dan Bayi;
 - melakukan kajian terhadap efektifitas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, media komunikasi, informasi dan edukasi;
 - memberi masukan dan dukungan terhadap pengembangan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan nasional dan global serta pemberdayaan masyarakat;
 - memberi masukan terhadap penyusunan strategi penggerakan masyarakat dalam rangka penurunan AKI dan AKB;
 - melakukan kajian terhadap hasil survey dan/atau penelitian tentang sinkronisasi dan konfirmasi data di lapangan dengan data yang sudah ada untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan;
 - memberikan masukan terhadap pelaksanaan survailens, monitoring dan evaluasi;
 - melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap hasil Audit Maternal Perinatal Daerah;
 - menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum;
 - mengkompilasikan penyusunan rencana kerja dan laporan masing-masing sub kelompok kerja dan tim ahli; dan
 - memfasilitasi kegiatan sub kelompok kerja dan tim ahli.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13




Pendanaan pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DINAS KESEHATAN KAB. LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS / KA. BIDANG	
KA. SUB BAG / KA. SEKSI	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 870